

PERUBAHAN KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT AKIBAT ADANYA TAMBANG EMAS TANPA IZIN DI DESA SIMPANG MANDEPO

Novila Sari 1) , Irman Puansah 2), Natalia Parapat 3)

Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indonesia.

irman.puansah@um-tapsel.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perubahan kehidupan sosial ekonomi masyarakat akibat adanya tambang emas tanpa izin di Desa Simpang Mandepo Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal dan untuk mengetahui faktor penyebab masyarakat terus melakukan kegiatan tambang emas tanpa izin di Desa Simpang Mandepo Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kehidupan sosial ekonomi masyarakat akibat adanya tambang emas tanpa izin yaitu seperti munculnya tingkat kriminalitas atau ketidak puasan terhadap pembagian keuntungan di pertambangan yaitu terjadinya pencurian terutama dilahan pertambangan, perubahan struktur sosial masyarakat yaitu perubahan pekerjaan yang dulunya petani dan sekarang menjadi penambang emas, kecelakaan di lahan pertambangan, kehidupan sosial masyarakat kurang harmonis antar tetangga, penghasilan masyarakat meningkat secara signifikan dalam jangka pendek, mengurangi tingkat pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Faktor penyebab masyarakat terus melakukan pertambangan emas tanpa izin yaitu karena faktor ekonomi dan minimnya lapangan pekerjaan.

Kata kunci: Sosial, Ekonomi, Masyarakat, Tambang Emas

Abstract

The purpose of this study was to determine changes in the socio-economic life of the community due to the existence of unlicensed gold mining in Simpang Mandepo Village, Muarasipongi District, Mandailing Natal Regency and to find out the factors that cause people to continue to carry out unlicensed gold mining activities in Simpang Mandepo Village, Muarasipongi District, Mandailing Natal Regency. The method used in this research is qualitative research method. The results showed that changes in the socio-economic life of the community due to

the existence of unlicensed gold mining, such as the emergence of crime rates or dissatisfaction with the distribution of profits in mining, namely the occurrence of theft, especially in mining fields, changes in the social structure of the community, namely changes in jobs that used to be farmers and are now gold miners, accidents on mining land, social life is less harmonious between neighbors, community income increases significantly in the short term, reduces the unemployment rate and improves economic welfare. The factors that cause people to continue to carry out unlicensed gold mining are economic factors and lack of employment opportunities.

Key words: Social, Economic, Community, Gold Mining

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sama kayanya, ibarat harta karun yang terbesar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan begitu, sepatutnya Indonesia tidak memiliki kesulitan untuk mengolah semua yang dimiliki dalam usaha peningkatan kualitas hidup masyarakatnya. Diantara segala sumber daya alam yang dimiliki, salah satu sumber daya alam yang paling potensial untuk dikelola berada disektor pertambangan. Masyarakat yang tidak terserap oleh perusahaan pertambangan besar akhirnya lebih memilih bekerja sebagai penambang liar.

Pertambangan merupakan serangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penggalan, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian. Pertambangan secara hukum ada dua jenis yaitu pertambangan legal dan pertambangan ilegal. Pertambangan legal merupakan pertambangan yang memiliki izin dan memiliki tempat pertambangan yang khusus serta memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat. Sedangkan pertambangan yang ilegal adalah pertambangan yang tanpa memiliki izin dari pemerintah dan tidak memiliki tempat yang khusus serta tidak memperdulikan dampaknya terhadap masyarakat.

Banyak yang menyalahgunakan penambangan di Indonesia, agar lebih banyak mendapatkan keuntungan dan kemudahan maka mereka melakukan penambangan tanpa izin. Penambang emas tanpa izin semakin merajalela di wilayah-wilayah yang memiliki emas yang melimpah. Bukan jadi rahasia umum lagi bahwa banyak penambang emas liar yang bekerja tanpa memperdulikan izin yang seharusnya mereka miliki sebelumnya.

Sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) telah dijelaskan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Namun alangkah mirisnya ketika melihat pertambangan emas tanpa izin semakin merajalela dan merugikan kepentingan rakyat Indonesia dikarenakan penambangannya yang tidak melalui prosedur dan tidak dapat dipertanggung jawabkan meskipun sudah jelas ada peraturan yang mengaturnya.

Dengan berlandaskan Undang-Undang Dasar tersebut, Salim HS menyatakan bahwa :

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi, emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Bahan galian itu dikuasai oleh negara. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau penguasaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah (Salim HS: 2012).

Keberadaan kegiatan atau usaha tambang di Indonesia kini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan namun dalam implementasinya, negara sering dihadapkan pada permasalahan antara pemanfaatan optimal demi terwujudnya pembangunan dengan kerugian kerusakan lingkungan dan sosial masyarakatnya. Untuk itu pemerintah dapat melakukan pengelolaan ataupun pengawasan terhadap kegiatan pertambangan.

Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara Pasal 4 yaitu : 1. Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar- besar kesejahteraan rakyat 2. Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat 3. Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan.

Salim HS mengemukakan bahwa hukum pertambangan adalah “Keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang) (Salim HS: 2012).

Pemerintah telah memberikan akses atau jalan kepada masyarakat untuk dapat melakukan usaha pertambangan secara sederhana dan kecil-kecilan dan telah memberikan aturan-aturan tentang pertambangan, yaitu izin pertambangan rakyat. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang melakukan usaha pertambangan yang tidak berizin atau ilegal. Menurut Nandang Sudrajat mengenai pertambangan ilegal yaitu : Pertambangan dalam skala kecil dilakukan dalam bentuk pertambangan rakyat. Dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat walaupun termasuk dalam pertambangan skala kecil tetapi bukan berarti tidak mempunyai persoalan Meskipun diusahakan secara tradisional, tetapi terkadang meliputi wilayah yang cukup luas, karena diusahakan oleh masyarakat setempat dengan pelaku usaha yang tidak diimbangi dengan peralatan, fasilitas, pengetahuan dan permodalan di samping sebagai keterbatasan tadi, kendala aturan turut memperparah situasi dan kondisi, sehingga tambang rakyat cenderung dilakukan tanpa izin, sehingga rentan terhadap kecelakaan dan keselamatan kerja dan terkadang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang tidak terkendali (Nandang Sudrajat: 2010).

Kegiatan pertambangan ilegal banyak dijumpai di Kabupaten Mandailing Natal khususnya pertambangan emas, baik secara galian ataupun menggunakan dompeng (alat untuk pertambangan emas di sungai) Seperti yang terjadi di Desa Simpang Mandepo Kecamatan

Muarasipongi pertambangan emas ilegal dilakukan dengan galian sangat banyak dijumpai dan dilakukan oleh masyarakat setempat.

Masyarakat Desa Simpang Mandepo mengelola pertambangan ilegal dengan cara menggali gunung. Masyarakat tersebut membuat kelompok untuk mengelola pertambangan tersebut dengan satu kelompok setidaknya memiliki satu atau dua orang pemilik tambang. Mereka bergotong royong bersama untuk mengelola pertambangan tersebut yaitu setiap kelompok bergantian setiap harinya untuk bergotong royong, selain dari pemilik tambang ada juga pemilik tanah yang setiap harinya selalu memantau para pekerja untuk ikut membantu para pekeja tambang. Dari tahun ketahun pertambangan dikelola secara besar-besaran dan lokasi pengelolanya tidak jauh dengan pemukiman penduduk dan dikelola secara modernisasi yaitu dengan menggunakan mesin penggiling batu mas yang disebut (gelondong).

Berdasarkan pengamatan penulis dilokasi penelitian bahwa sistem kerja yang dilakukan para pekerja tambang ini sangatlah berat karna dilakukan dengan cara menggali gunung. Pekerja hanya menggunakan alat-alat sederhana seperti pahat baja, palu (martil), cangkul, blower, mesin dompeng, karung, serta bor. Peralatan tersebut digunakan agar pekerja bisa menjalankan pekerjaannya saat berada di tambang. Kegiatan pertambangan tanpa izin di Desa Simpang Mandepo dilakukan masyarakat atas dasar desakan ekonomi yang semakin sulit untuk dipenuhi, sehingga masyarakat mengambil jalan pintas untuk mencari mata pencaharian baru dengan cara menambang secara ilegal dan tanpa mengikuti aturan yang berlaku.

Kondisi pertambangan emas di Desa Simpang Mandepo saat ini semakin meningkat dan proses pengolahannya juga semakin banyak yakni dengan cara pencarian, penggalian serta pengolahannya. Dengan pertambangan emas ilegal tersebut masyarakat menjadi terbantu ekonomi, selama ini dengan menambang masyarakat bisa mendapatkan penghasilan sampai jutaan rupiah setiap minggunya dibandingkan dengan menjadi petani. Maka tidak heran kenapa masyarakat banyak yang beralih menjadi penambang ilegal di Desa Simpang Mandepo ini. Padahal kegiatan tambang tanpa izin ini tidak menjanjikan kehidupan kedepannya karena pendapatannya yang tidak menentu, kadang banyak, kadang sedikit, bahkan tidak ada sama sekali.

Perubahan perubahan yang terjadi bisa merupakan kemajuan atau justru kemunduran. Unsur unsur kemasyarakatan yang mengalami perubahan biasanya mengenai nilai-nilai sosial, nonsosial, pola pola perilaku masyarakat juga organisasi, kebiasaan dan sebagainya. Perubahan sosial ekonomi masyarakat di Desa Simpang Mandepo dari sebelum adanya penambangan sampai sudah adanya penambangan sangat terlihat jelas, yang sebelumnya mata pencaharian masyarakat hanyalah sebagai petani sawah dan perkebunan karet, karena makin menurunnya harga karet dan hasil pertanian yang tidak bisa mencukupi kebutuhan masyarakat sejak lama serta minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia di daerah ini, membuat masyarakat beralih profesi menjadi penambang emas sejak tahun 2006.

Kegiatan pertambangan emas di desa Simpang Mandepo memang belum pernah mendapatkan izin resmi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal maupun pihak

Kepolisian. Masyarakat penambang emas tidak pernah mengurus izin ke pemerintah dengan alasan karena kegiatan tambang yang dilakukan hanya lingkup kecil. Pendapatan yang diperoleh tidak sebanding dengan perusahaan tambang legal, selain itu alasan sulit dan rumitnya mengurus tambang membuat masyarakat enggan untuk mengurus perizinan ke pemerintah daerah.

Pertambangan emas tanpa izin tentunya membawa dampak bagi masyarakat, baik positif maupun negatif. Dampak positif dari adanya keberadaan tambang emas tanpa izin di desa ini yaitu, membuka atau menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan adanya kegiatan pertambangan ini tentu saja ini dapat menarik minat masyarakat untuk ikut serta dalam melakukan kegiatan pertambangan karena bagi masyarakat desa ini tambang emas tanpa izin ini dapat meningkatkan penghasilan mereka dan mereka melihat keuntungan yang menjanjikan dari hasil penambangan emas tanpa izin ini.

Sedangkan, dampak negatif yang timbul dari adanya kegiatan pertambangan emas rakyat yaitu, keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan sosial desa mulai berkurang, kecelakaan tambang, menimbulkan kerusakan lingkungan berupa kerusakan tanah, air, dan kerusakan hutan. Selain itu, kegiatan pertambangan ini juga akan menimbulkan gangguan kesehatan. Hal ini terjadi karena pembuangan limbah dari kegiatan penambangan emas secara sembarangan terutama di sungai yang digunakan masyarakat sehari-hari padahal kita ketahui bersama bahwa limbah dari sisa penambangan emas itu sangat berbahaya bagi kesehatan.

Masyarakat seharusnya sadar betapa besarnya dampak dari kegiatan pertambangan tanpa izin tersebut, tidak hanya kepada lingkungan saja melainkan juga berdampak pada keselamatan dari penambang itu sendiri. Dengan tidak adanya izin dari pemerintah, jika ada penambang yang mengalami kecelakaan dalam proses kegiatan pertambangan, maka pemerintah sebagai penyelenggara negara tidak bertanggung jawab akan kecelakaan tersebut. Karena kegiatan yang dilakukan itu tanpa mendapat izin dari pemerintah. Oleh sebab itu, masyarakat yang berprofesi sebagai penambang emas ilegal perlu memikirkan resiko dari kegiatan yang dijalankan. Resiko yang terjadi pada penambang ilegal merupakan resiko yang harus ditanggung pribadi. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis ingin meneliti tentang : Perubahan Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Akibat Adanya Tambang Emas Tanpa Izin Di Desa Simpang Mandepo.

Sesuai dengan permasalahan yang ingin diangkat pada penelitian ini, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah : Untuk mengetahui perubahan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang terjadi akibat adanya tambang emas tanpa izin di Desa Simpang Mandepo Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal. Dan untuk mengetahui faktor penyebab masyarakat terus melakukan kegiatan tambang emas tanpa izin di Desa Simapng Mandepo Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal.

METODE

Sebelum melakukan kajian penelitian penulis harus menentukan metode apa yang akan dipakai yang sesuai dengan perumusan masalah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang kualitatif, sebagaimana menurut Sugiyono Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah instrumen kunci, teknik, kunci pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan) (Sugiyono: 2008).

Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis merupakan suatu metode yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dengan menggunakan data berupa perkataan dan tindakan. Pendekatan deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis kondisi yang diteliti dan menganalisis fakta berdasarkan temuan penelitian yang ada. (Puansah et al., 2022), (Puansah et al., 2023), (Puansah & Ritonga, 2020). Adapun informan pada penelitian ini adalah Kepala Desa dan masyarakat Desa Simpang Mandepo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian sosial ekonomi jarang dibahas secara bersamaan. Dalam kehidupan kita tidak terlepas dari kegiatan ekonomi dan juga sosial yang tentunya semua itu berhubungan dengan masyarakat. Dalam pembahasannya sosial dan ekonomi sering dijadikan objek pembahasan yang berlainan.

Kedudukan manusia sebagai makhluk sosial, artinya manusia itu tidak bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan orang lain, dari lahir sampai mati juga tetap memerlukan bantuan dari orang lain (tidak terbatas pada keluarga, saudara, teman) (Suranto: 2010) hal.22). Oleh karena itu manusia diciptakan dengan kemampuan, keahlian dan keterampilan yang berbeda-beda untuk saling melengkapi dan saling menolong.

Istilah sosial (social dalam bahasa inggris) dalam ilmu sosial memiliki arti yang berbeda-beda. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, sosial adalah “(segala sesuatu) mengenai masyarakat.” (Poerwadarminta: 2007) Menurut Soerjono Soekanto bahwa “istilah sosial juga berkenaan dengan pelaku interpersonal, atau yang berkaitan dengan proses sosial (Dadang Supardan : 2007). Selain itu Soekanto mengemukakan bahwa pengertian sosial dilihat dari objeknya yaitu “masyarakat, orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan(Dadang Supardan : 2007).

Ekonomi merupakan "kata serapan dari bahasa Inggris yaitu economy. sementara economy sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomike yang berarti pengelolaan rumah tangga (Damsar : 2009). Samuelson mendefinisikan bahwa ekonomi adalah "suatu kegiatan tentang bagaimana manusia memanfaatkan sumber daya produksi yang langka dalam menghasilkan barang atau jasa serta mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi, sekarang dan dimasa yang akan datang, oleh sekelompok orang atau masyarakat (Dadang Suhardan :

2014).

Ekonomi merupakan "kegiatan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan manusia yang terus berkembang, berhubungan dengan supply and demand. berhubungan dengan persediaan barang maupun jasa menghadapi permintaan (Dadang Suhardan : 2014). Dengan demikian, ekonomi merupakan "suatu usaha dalam pembuatan keputusan dan pelaksanaannya yang berhubungan dengan pengalokasian sumberdaya masyarakat (rumah tangga dan pebisnis/perusahaan yang terbatas diantara berbagai anggotanya, dengan mempertimbangkan kemampuan, usaha, dan keinginan masing-masing (Damsar : 2009).

Istilah ekonomi yang diidentifikasi dengan ilmu ekonomi yaitu suatu ilmu yang secara sistematis mempelajari usaha-usaha manusia untuk memperoleh alat-alat materi untuk memenuhi sepenuhnya. Berdasarkan dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa ekonomi adalah suatu kegiatan tentang bagaimana manusia untuk memenuhi tuntutan kebutuhan yang terus berkembang dan memanfaatkan sumber daya untuk dapat menghasilkan barang atau jasa serta mendistribusikannya untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan yang akan datang.

Oleh karena itu, istilah sosial digabungkan dengan unsur-unsur ekonomi yang merupakan komponen penilaian kondisi sosial ekonomi diharapkan akan dapat memberikan pengertian yang jelas unsur-unsur yang menjadi kriteria penentuan sosial ekonomi terutama pada seseorang yang telah berkeluarga. Sedangkan ekonomi yang menjadi komponen penilaian sosial ekonomi sebagian tertumpu pada keadaan perekonomian keluarga atau dapat disebut sebagai kekayaan yang dimiliki.

Masyarakat mempunyai arti sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai kalangan dan tinggal di dalam satu wilayah, kalangan bisa terdiri dari kalangan orang mampu hingga orang tidak mampu. Ralph Linton menyebutkan bahwa masyarakat merupakan "setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengantar diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas (Dadang Supardan : 2007).

Manusia selalu hidup bersama dan tidak dapat hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhannya, sejak lahir manusia selalu berinteraksi dengan orang lain. Ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, semua kegiatan yang dilakukan manusia selalu berhubungan dengan orang lain.

Selanjutnya Istilah pertambangan berasal dari kata dasar tambang. "Istilah tambang bukan berarti tali ataupun sejenis alat berbentuk bundar panjang yang dipakai untuk mengikat, tetapi tambang yang merujuk pada material yang diambil dari dalam bumi maupun aktivitas pengambilannya(Gandung Yustiadi : 2022). Dari istilah tambang tersebut, secara kata tambang bisa berkembang menjadi tiga kata yang mirip, masih berkaitan tetapi ada perbedaannya, yaitu tambang, pertambangan dan penambangan.

Pengertian tambang yaitu "suatu cebakan, parit, lubang di dalam tanah, atau bisa pula didefinisikan sebagai tempat yang digali atau diambil material-material yang digolongkan

sebagai bahan galian yang terkandung pada kulit bumi, baik berupa mineral, batuan, logam, batubara, dan material lainnya. (Gandung Yustiadi : 2022).

Menurut Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa definisi pertambangan adalah Seluruh atau sebagian tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Definisi ini menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan ini adalah suatu kegiatan yang besar yang tentu juga bisa menghasilkan keuntungan besar bagi pengelolaanya (Amad Redi : 2016).

Tambang emas tanpa izin adalah usaha tambang emas yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau perusahaan/yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah pusat atau daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (Wira Fuji Astuti, dkk : 2017).

Tambang tanpa izin merupakan tambang rakyat yang dilakukan setelah adanya kuasa pertambangan atau kontrak karya dianggap tidak sah dan dapat digolongkan sebagai pertambangan ilegal, artinya pertambangan rakyat yang tidak mendapat kuasa tambang (Rhenald Khasali : 2006).

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan berbagai pihak di Desa Simpang Mandepo, dapat disimpulkan bahwa aktivitas pertambangan emas tanpa izin telah membawa dampak yang kompleks terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Secara ekonomi, meskipun masyarakat mengalami peningkatan pendapatan jangka pendek setelah beralih menjadi penambang emas, penghasilan yang diperoleh sangat tidak menentu. Hal ini dikarenakan fluktuasi hasil tambang yang bergantung pada keberuntungan dan kondisi alam, yang pada akhirnya menyebabkan ketidakstabilan ekonomi bagi masyarakat. Sebelum adanya tambang, mayoritas penduduk bekerja sebagai petani karet dan sawah, namun penurunan harga karet membuat mereka beralih ke pertambangan emas, yang dianggap sebagai sumber penghidupan yang lebih menguntungkan meskipun ilegal.

Namun, meskipun pendapatan meningkat, dampak sosial yang timbul dari aktivitas ini cukup signifikan. Kehidupan sosial masyarakat yang sebelumnya harmonis dan gotong royong mulai terganggu setelah tambang emas mulai beroperasi. Munculnya kesenjangan sosial di antara mereka yang terlibat dalam pertambangan dan yang tidak, menyebabkan berkurangnya solidaritas dan menciptakan ketegangan di antara warga. Selain itu, kegiatan pertambangan ini juga meningkatkan tingkat kriminalitas, seperti pencurian emas, yang mengancam ketertiban di desa tersebut. Dari segi lingkungan, pertambangan emas tanpa izin menyebabkan kerusakan yang cukup parah pada lahan, dengan dampak longsor akibat penggalian yang berulang di sepanjang area tambang.

Dari hasil wawancara dengan kepala desa, pemilik tanah, pemilik tambang, dan masyarakat pekerja, dapat diketahui bahwa meskipun kegiatan tambang ini ilegal, mayoritas pihak yang terlibat, baik pemerintah desa maupun pemilik lahan, tidak melarang aktivitas ini

karena memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Kepala desa bahkan menyatakan bahwa melarang aktivitas tambang akan memicu protes besar dari warga yang menggantungkan hidupnya pada pertambangan emas. Pemilik lahan, meskipun menyadari potensi kerusakan yang ditimbulkan, tetap memberi izin untuk pertambangan dengan kesepakatan bagi hasil yang adil. Begitu pula pemilik tambang, yang menganggap pertambangan ini sebagai peluang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dirinya dan masyarakat setempat, meskipun mereka juga merasakan kerugian akibat kelakuan beberapa pekerja yang tidak jujur.

Namun, meskipun terdapat manfaat ekonomi yang dirasakan oleh sebagian masyarakat, keberlanjutan dari aktivitas pertambangan emas tanpa izin ini patut dipertanyakan, terutama dengan dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah mitigasi yang lebih berkelanjutan, termasuk intervensi pemerintah yang lebih tegas dalam mengatur dan memberikan izin pertambangan, serta penciptaan alternatif lapangan pekerjaan yang lebih aman dan legal bagi masyarakat. Jika tidak, masalah sosial dan kerusakan lingkungan yang lebih parah akan terus berlanjut, yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat itu sendiri dalam jangka panjang.

SIMPULAN

1. Perubahan kehidupan sosial ekonomi masyarakat akibat adanya tambang emas tanpa izin di Desa Simpang Mandepo yaitu seperti :
 - a. Aktivitas penambangan mengakibatkan perubahan pendapatan keluarga yaitu kenaikan atau penurunan pendapatan dari kegiatan penambangan dibandingkan dengan mata pencaharian sebelumnya.
 - b. Aktivitas penambangan dapat membuat peluang kerja baru bagi masyarakat setempat.
 - c. Aktivitas penambangan mengakibatkan perubahan dalam kegiatan ekonomi lain yaitu mengabaikan atau kehilangan mata pencaharian tradisional seperti pertanian dan perkebunan.
 - d. Aktivitas penambangan mengakibatkan terjadinya perubahan sosial yaitu yang dulunya masyarakat saling gotong royong pada saat menanam maupun memanen padi dan saat ini beberapa orang yang bertani sawah untuk menanam serta memanen padi menggunakan jasa orang lain yang mana ini dilakukan oleh orang yang memiliki kesenjangan sosial yang lebih tinggi.
 - e. Kehidupan sosial masyarakat menjadi kurang harmonis antar tetangga, hal ini dikarenakan adanya rasa cemburu sosial terhadap kesejahteraan masyarakat yang lebih mampu membeli apa saja dari hasil penjualan emas.
2. Faktor penyebab masyarakat terus melakukan pertambangan emas tanpa izin di Desa Simpang Mandepo yaitu terutama karena faktor ekonomi dan minimnya lapangan pekerjaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada semua pihak, termasuk kepala desa dan masyarakat Desa Mandepo yang dengan suka rela telah memberikan informasi selesainya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Wira Fuji Astuti, dkk, *Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Gurandil*, (IPB : Bogor, 2017), Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (JSKPM), Vol. 1 (3)

Rhenald Khasali, *Transformasi Usaha Industri Media Mass*, Jurnal ISSN 0126-2491, Komunika, Jakarta : LIPI Press, Volume 9 (2) 2006, hal.52

Damsar, 2009, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, Jakarta : Prenada Media Group

HS, Salim, 2012, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers

Poerwadarminta, W.J.S, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka

Sudrajat, Nandang, 2010, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Jakarta : Pustaka Yustisia

Sugiyono, 2008, *Memahami Penelitian Kuantitatif*, Bandung : Alfabeta

Suhardan, Dadang, dkk, 2014, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung : Alfabeta

Supardan, Dadang, 2007, *Pengantar Ilmu Sosial*, Jakarta : Bumi Aksara

Yustiadi, Gandung, 2022, *Dasar-Dasar Teknik Geologi Pertambangan*, Jakarta : Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Redi, Amad, 2016, *Dilema Penegakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin pada Pertambangan Skala Kecil*, Jurnal Rechtsvinding Volume 5 Nomor 3

Puansah, I., Parapat, N., Pulungan, D., & Siregar, Y. (2023). Pelayanan Publik Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 7(1), 255. <https://doi.org/10.31604/jim.v7i1.2023.255-260>

Puansah, I., & Ritonga, S. (2020). Pelaksanaan Otonomi Desa dalam Mewujudkan

Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Desa Tambiski Nauli, Kecamatan Naga Juang
Kabupaten Mandailing Natal. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik
Dan Hummanioramaniora*, 4(1), 44. <https://doi.org/10.31604/jim.v4i1.2020.44-54>

Puansah, I., Sahbana, A., Zulfiqar, E., Pulungan, D., & Nasution, I. A. (2022). Peranan Badan
Permasyarakatan Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Sipapaga Kecamatan
Panyabungan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan
Hummanioramaniora*, 6(2), 601. <https://doi.org/10.31604/jim.v6i2.2022.601-607>